


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



NOMOR: 1

TAHUN 1984

SERI: B

NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

NOMOR: 5 TAHUN 1983.

T E M P A T

RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN TEMPAT PERMANDIAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

Menimbang : a. Bahwa dengan berfungsinya beberapa Permandian di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng sebagai tempat Rekreasi yang ramai di kunjungi oleh umum, baik dari luar maupun dari dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng, maka di anggap perlu mendapat perawatan secara terus menerus;

b. Bahwa untuk perawatan dan Pembinaan secara terus menerus maka perlu di gali sumber Keuangan dengan memungut Retribusi atas penggunaan tempat-tempat Permandian dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang merupakan sumber penghasilan Daerah Kabupaten Bantaeng ;

c. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Retribusi atas penggunaan tempat permandian dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng perlu di tetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten.....

Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

- 1. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1288) ;
- 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara R.I. Nomor 74 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1222) ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG TENTANG RETRIBUSI ATAS PENGGUNAAN TEMPAT PERMANDIAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG.**

Pasal 1.

Yang di maksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

a. Permandian, ialah Permandian yang di tunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;

b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- c. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng.

Pasal 2.

Terhadap setiap pengunjung yang bermaksud untuk menikmati permandian yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi.

Pasal 3.

Pemungutan Retribusi di maksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ternadap setiap pengunjung yang datang pada tempat-tempat Permandian tersebut di berikan karcis tanda masuk.

Pasal 4.

Warna, macam dan bentuk karcis di tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Besarnya Retribusi yang di maksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Orang DewasaRp.200,-(dua ratus rupiah).
- b. Anak-anakRp.100,-(seratus rupiah).

Pasal 6.

(1). Pemungutan Retribusi sebagai di maksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini di lakukan oleh Petugas yang diunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ;

(2). Besarnya upah pungut di maksud ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :

- a. Upah pungut 10 % dari jumlah penerimaan bagi petugas yang bukan Pegawai Negeri/Daerah ;
- b. Incentif 10 % dari selisih target dan realisasi bagi petugas yang Pegawai Negeri/Daerah.

(3). Hasil Pungutan Retribusi di maksud harus distor pada Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7.

- (1). Setiap pengunjung diwajibkan mentaati Peratirat-peraturan tata tertib dalam lingkungan tempat Permandian ;
- (2). Tidak diperkenankan bagi siapapun mendirikan bangunan, maupun tempat-tempat istirahat lainnya pada sekitar tempat-tempat permandian di maksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebelum mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8.

Barang siapa yang tidak menaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini di ancam hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Pasal 9.

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diwajibkan melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tentang Retribusi atas penggunaan tempat-tempat permandian dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantaeng No. 44/Kpts/HOT/V/83 tanggal 5 Mei 1983 di wabatakan tidak berlaku lagi ;
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Bantaeng, 27 Agustus 1983.

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantaeng/

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantaeng,

Cap/t.t.d.

K e t u a,

Cap/ t.t.d.

(DRS. DARWIS WAHAB).
NIP: 010046743.-

(KR. YAHYA SEB).

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat
Keputusan Nomor 510/XI/1983 tanggal 24
Nopember 1983.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal 23 Januari 1984
Nomor 1 Tahun 1984 Seri B Nomor 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

t.t.d.

(DRS.A.ABD.KADIR MAKMUN).-

NIP: 010054945.-